

RESKIPULAN DAN SAMA-SAMA**Kesimpulan**

1. Praratua perceraian hendaklah hanya digunakan dalam keadaan yang sangat menesak benar karena perdamaian antara suami isteri takkan mungkin lagi tercapai.
2. Ketentuan hukum tentang perceraian hendaklah merupakan ketentuan hukum yang diberi syarat-syarat yang berat, sehingga dengan demikian tidak terlalu mudah dilakukannya.

Saran-saran

1. Untuk menjaga keefektifannya maka baik sekali kalau benar-benar ada unifikasi perundang-undangan tentang perkawinan.
 2. Hendaklah isi peraturan dalam PP 9/75 dilaksanakan dengan kepatuhan sepenuhnya terutama oleh Pengadilan Agama.
 3. Bila diperlukan (untuk memenuhi saran no. 2 di atas) dapat pula diadakan penataran yang menyeluruh terhadap hakim-hakim dan pejabat-pejabat dari Pengadilan Agama.-
-